

**PENGATURAN HARTA KEKAYAAN BERSAMA PERKAWINAN
CAMPURAN DALAM *POSTNUPTIAL AGREEMENT* (PERJANJIAN
SETELAH KAWIN) BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015 TERHADAP UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**



**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh
Fegha Fannissa Dyananto

NIM.E0013180

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENGATURAN HARTA KEKAYAAN BERSAMA PERKAWINAN
CAMPURAN DALAM *POSTNUPTIAL AGREEMENT* (PERJANJIAN
SETELAH KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015)**

Disusun Oleh:

Fegha Fannissa Dyananto

NIM.E0013180

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 28 November 2019

Dosen Pembimbing

Pranoto, S.H., M.H

NIP. 196412191989031002

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PENGATURAN HARTA KEKAYAAN BERSAMA PERKAWINAN
CAMPURAN DALAM *POSTNUPTIAL AGREEMENT* (PERJANJIAN
SETELAH KAWIN) BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 69/PUU-
XIII/2015 TERHADAP UU NO. 1 TAHUM 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

Disusun Oleh :
Fegha Fannissa Dyananto
NIM. E0013180

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :


Hari : Rabu
 Tanggal : 4 Desember 2019

DEWAN PENGUJI

1. Anjar Sri C.N., S.H., M.Hum.

NIP. 197301221998022001


Ketua



2. Ambar Budhisulistyawati, S.H., M.H.

NIP. 19571112198302001

Sekretaris



3. Pranoto, S.H., M.H.

NIP. 196412191989031002

Anggota




SURAT PERNYATAAN (KEASLIAN PENULISAN HUKUM SKRIPSI)

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Fegha Fannissa Dyananto
NIM : E0013180
Fakultas : Hukum
Program Studi : S-1 Hukum
Tempat/Tgl Lahir : Karanganyar, 20 September 1995
No Telp/HP : 081215954876
Judul Penulisan Hukum : Pengaturan Harta Kekayaan Bersama Perkawinan Campuran
Dalam *Postnuptial Agreement* (Perjanjian Setelah Kawin)
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri.
2. Apabila dikemudian hari terbukti Penulisan Hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiblakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan lulus : Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali.
 - b. Setelah dinyatakan lulus : Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaan yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran sendiri dan tanpa tekanan atau paksaan orang lain.

Surakarta, 28 November 2019

Yang membuat pernyataan,



Fegha Fannissa Dyananto
NIM. E0013180

ABSTRAK

Fegha Fannissa Dyananto, E0013180. PENGATURAN HARTA KEKAYAAN BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM POSTNUPTIAL AGREEMENT (PERJANJIAN SETELAH KAWIN) BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015 TERHADAP UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 serta implikasi pengaturan pembagian harta bersama dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penulisan ini, diketahui bahwa Pertimbangan Majelis Hakim terkait disahkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 adalah tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Implikasi Pengaturan Pembagian Harta Bersama dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang diantaranya implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positif dimana orang yang berbeda kewarganegaraan yang akan melangsungkan perkawinan cenderung akan membuat perjanjian perkawinan, untuk mengatur harta kekayaan mereka sesuai yang dikehendaki kedua belah pihak. Dengan demikian keputusan ini tidak merugikan mereka, yang dalam ini berhak untuk memiliki tanah dengan hak milik, dan adanya kepastian hukum bagi WNI pelaku perkawinan campuran. Implikasi negatif setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 karena belum tersosialisasikan secara optimal, tidak jarang notaris menolak membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan, baik antara WNI-WNA maupun pasangan WNI-WNI, karena dapat berakibat merugikan bagi pihak ketiga.

Kata Kunci: Harta Kekayaan Bersama; Perkawinan Campuran; Perjanjian Setelah Kawin

ABSTRACT

Fegha Fannissa Dyananto, E0013180. ARRANGEMENT OF JOINT WEALTH MARRIAGE IN THE POSTNUPTIAL AGREEMENT UNDER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NO. 69/PUU-XIII/2015 AGAINST LAW 1/1974 OF MARRIAGE. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

This study aims to assess the consideration of the Tribunal in the Judgment of the Constitutional Court decision No. 69/PUU-XIII/2015 as well as the implications of the arrangement of property distribution together with the verdict of the Constitutional Court No. 69/PUU/XIII/2015. The research methods used are legal studies are prescriptive and applied. The source of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, by way of library/document studies, legal material analysis techniques using silogism and interpretation methods using deductive thinking patterns, from the filing of major premises and minor premises interconnected to be withdrawn the conclusion. The results of this research, it is known that the consideration of the Assembly of the judges related to the decision of the Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015 Is there is no question of unconstitutionality on article 35 paragraph (1) of LAW 1/1974. Only for the parties who make the marriage agreement, to the property as intended in article 35 paragraph (1) of LAW 1/1974 The provisions of the marriage agreement in accordance with the meaning of article 29 paragraph (1) of LAW 1/1974 as mentioned in this ruling. The implications of the arrangement of property distribution together with the verdict of Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015 which include positive implications and negative implications. The positive implications where people of different nationalities who will be married will likely make marriage agreements, to govern their property as desired by both parties. So this decision does not harm them, which in this is entitled to possess land with property rights, and the existence of legal certainty for mixed marriage actors. The negative implications of the post MK decree No. 69/PUU-XIII/2015 because it has not been socialized optimally, it is not uncommon for notary to make marriage agreements after marriage, both between CITIZENS-FOREIGNERS and the spouse of WNI-WNI, because it can cause harm to third parties..

Keywords: *Shared Property; Mixed Marriage; Agreement After Mating*

MOTTO

So endure patiently, with a beautiful patience.

(Quran 70:5)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim....

*Dengan segala puji syukur dan kerendahan hati, Penulis mempersembahkan Karya
(Skripsi) ini kepada :*

1. *Allah Azza Wa Jalla, Dzat yang Maha Sempurna yang tak henti-hentinya memberikan segala kemudahan dan Nikmat-NikmatNya kepadaku*
2. *bapak, mama dan kedua kakakku, orang terhebat yang tak pernah lelah dan mengeluh untuk mengirimkan doa, semangat serta motivasi selama aku menyelesaikan perkuliahan.*
3. *Pranoto, S.H., M.H Dosen Pembimbing sekaligus panutan saya dan motivator saya selama saya menyelesaikan skripsi ini.*
6. *teman-teman dan, sahabat-sahabatku yang hampir setiap saat menemaniku di kala suka maupun duka dan selalu memberikan segala daya usaha untuk membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.*
7. *Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.*

Surakarta, 28 November 2019

Penulis

Fegha Fannissa Dyananto

NIM.E0013180

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmanirrahim...

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala , Tuhan seluruh alam. Berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaturan Harta Kekayaan Bersama Perkawinan Campuran Dalam *Postnuptial Agreement* (Perjanjian Setelah Kawin) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.69/PUU-XIII/2015 Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya, asas hukum Perdata di bidang hukum keluarga pada khususnya dalam teori maupun dalam praktik hidup sehari-hari.

Penulisan hukum ini membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 serta implikasi pengaturan pembagian harta bersama dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015. Oleh karena itu ,dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum selaku Rektor Universitas Sebelas Maret yang mendukung penulisan hukum ini.
2. Prof.Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

3. Pranoto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi dan kepada bagian Hukum Perdata yang telah banyak membantu, memberikan semangat, doa, masukan dan selalu mengingatkan Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membimbing, memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penyusunan skripsi ini serta untuk melangkah di masa depan.
5. Muhamad Taufiq Yunanto dan Dyah Karyati, sebagai orang tua yang selalu memberikan contoh terbaik. Terima kasih atas doa, bimbingan, kasih sayang, dukungan, pengorbanan lahir batin dalam merawat, mendidik, mendampingi Penulis dengan mengenyampingkan rasa letih.
6. Fuad Ambadi Dyananto (almarhum) dan Fika Soraya Dyananto, sebagai kakak terhebat dan orang tua kedua bagi Penulis. *Someday we will reunited as a great person in a team and make our parents proud. Love you both, eternity.*
7. Bani Agus Datomo dan Bani Kurdi, keluarga besar Penulis yang tak henti memberikan dukungan, doa dan selalu mengingat akan hangatnya keluarga yang tidak terganti dengan apapun.
8. Defika Firman Triadmaja, Karlina Perdana, Ikko Aryo Wijoyono, Adi Waseso, Krisna Wahyu Pratama, Indra Gunawan, Roy Pranata, Dicky Nur Muttaqin, Damara Justitia, Rizky Adi, Endra Qodam Bayu Utama sebagai sahabat dan keluarga “Piknik-Piknik” Penulis sejak penerimaan mahasiswa baru tahun 2013 hingga saat ini dan selamanya. Terimakasih untuk segala waktu, bantuan, motivasi, canda tawa dan suka duka yang kalian bagikan, serta untuk berbagai pelajaran dari hal-hal yang tak terduga selama kita

bersama-sama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

9. Dhea Swasti Maharani, Sylvana Oktia Sulistyaningsih, Nia Swastika, De Ajenk Purbandini Cahyaningrum, Kintan Sekar Wangi, Kurnianti Puspita Wardhani dan Yurike Suci Rosiana, sahabat seperjuangan sejak Penulis duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), untuk segala pelajaran hidup dari segi apapun, serta dukungan yang terus mengalir untuk Penulis, terlebih dukungan agar Penulisan Hukum ini terselesaikan.
10. Kunto Aji atas album Mantra-Mantra yang dibuatnya menyelamatkan saya dari rasa risau, secara urut saya Dengarkan berulang kali hingga terselesaikannya penulisan hukum ini.
11. Alanda Kariza, Andrea Gunawan, Ario Pratomo, Nucha Pratomo, Iyas Lawrence atas goresan-goresan dan *podcast* yang memberi *self improvement* dan pandangan hidup yang lebih luas bagi Penulis.
12. Niki Zefanya, *for being herself. Such a goddess.*
13. Keluarga PT. Tujuan Tiga Teman yang memberikan kesempatan untuk Penulis berkarir dan mengembangkan bakat serta minat yang ada pada diri Penulis.
14. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman, dukungan, berbagi berbagai hal, dan senantiasa membantu Penulis selama duduk dibangku perkuliahan hingga selesainya penulisan Hukum ini.
15. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas bantuannya dalam memberikan pelayanan atas segala kebutuhan Penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

16. Pengelola Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah melayani dengan baik atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang Skripsi Penulis.

17. Semua pihak yang telah berkenan untuk memberikan bantuan hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat kesalahan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penulis demi hasil skripsi yang lebih baik lagi. Akhir kata, Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Semoga Allah SWT senantiasa bersama kita dan memberikan *ridho* untuk kelangsungan hidup kita. Amin yaRabbalalamin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 28 November 2019

Penulis,



Fegha Fannissa Dyananto

NIM.E0013180

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Hukum	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kerangka teori	18

1. Tinjauan tentang Perkawinan di Indonesia.....	18
2. Tinjauan tentang Perkawinan Campuran.....	24
3. Tinjauan tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.....	27
4. Tinjauan tentang Perjanjian Kawin	29
B. Kerangka Pemikiran	49
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Kasus Posisi	53
B. Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU/XIII/2015	65
C. Implikasi Pengaturan Pembagian Harta Bersama Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU/XIII/2015	83
BAB IV PENUTUP	93
A. Simpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

- | | |
|--|----|
| 1. Skematika Kerangka Pemikiran | 50 |
| 2 .Komparasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Perjanjian Kawin | 64 |

